BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 303 /KPTS /04/2023

TENTANG

PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri, maka telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepengurusan Perusahaan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atas nama saudara Ronggur L.Tobing, S.IP.,M.Si;

b. bahwa saudara Ronggur L.Tobing, S.IP.,M.Si saat ini sedang mengalami sakit dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri sehingga perlu ditetapkan kembali pelaksana tugas yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia (BNRI Tahun 2018 Nomor. 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor; 31B/LHP/XVII.BLP/05/2023, tanggal 16 Mei 2023.
2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.04.01/S-1039/PW08/4/2023, tanggal 10 Juli 2023, hal Pelaksanaan Audit dengan Tujuan tertentu untuk menentukan keberadaan aset. PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Kabupaten Lampung Barat Per 31 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Rudi Rahmadian, S.Sos.,M.Si sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam rangka penyelesaian Administrasi Perusahaan.
b. menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan pesagi mandiri;
c. melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan atas nama Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa untuk biaya Audit Kantor Akuntan Publik;
d. membantu pengurusan aset-aset yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri sebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
e. membuat laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dan laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri Tahun 2022 dan 2023;
f. melaporkan hasil pelaksana tugas Pengurusan Perusahaan ke RUPS;dan
g. mengangkat staf/karyawan untuk membantu pelaksanaan tugas.

KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku RUPS.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/265/KPTS/04/2023 tentang Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Dearah Pesagi Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.